



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyana Bin Narsad Alm;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 16 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kaligandu Rt.02 Rw.04 Desa Sampiran
Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat atau domisili Di Perumahan Griya Pejambon Raya Desa Kejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mulyana ditangkap tanggal 3 agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-54 / Prejo/Eoh.2/09/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYANA Bin NARSAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYANA Bin NARSAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar brosur penawaran bertuliskan jenis dan harga besi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi : G 5735 AHF, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK288590, Nomor Mesin : JFZ1E2300286, beserta STNKnya atasnama MAHFUDIN alamat Lengkong Rt. 01 Rw. 03, Bojong, Kab. Tegal.

Dikembalikan kepada terdakwa MULYANA Bin NARSAD (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, Nomor Polisi : E 6738 BM, tahun 2013, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ170764, Nomor Mesin : 2BJ170875, beserta STNK dan BPKBnya atasnama MOCH RIDWAN SYAFEI alamat Permata Harjamukti Utara D 3 No 18 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Dikembalikan kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm).

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA :PDM – 54 /Prejo/Eoh.2/09/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa MULYANA Bin NARSAD (Alm) pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar bulan Juni 2022 ketika terdakwa berkeliling di wilayah kabupaten Purworejo untuk mencari sasaran orang yang sedang membangun rumah sambil berpura-pura sebagai sales material bangunan dengan membawa brosur bertuliskan harga Besi Beton dan dalam brosur tersebut tertulis nama RAKMAT dengan alamat Desa Prembun Rt.09 Rw.02 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang seakan-akan nama dan alamat terdakwa serta mencantumkan Nomor Handphone terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sampai di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo terdakwa melihat ada pembangunan rumah kemudian terdakwa mendekat dan bertemu dengan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) kemudian terdakwa mengenalkan diri dengan nama RAKMAT yang beralamat di Prembun Kabupaten Kebumen dan kemudian menawarkan material bangunan

Halaman 3 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “saya sales bangunan dan besi, saya ambil dari semarang dengan harga lebih murah dari pasaran, sesuai brosur” sambil terdakwa memberikan brosur tersebut kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm).

- Bahwa selanjutnya karena saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) memang sedang membutuhkan besi dan merasa tertarik dengan penawaran dalam daftar harga/ brosur yang diberikan terdakwa kemudian saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 menelfon terdakwa untuk memesan material bangunan.
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menemui saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) di lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan saat itu saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) memesan barang berupa antara lain :Besi ukuran 6 sebanyak 200 batang,Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan Besi ukuran 8 sebanyak 237 batang.
- Bahwa setelah mengetahui pesanan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm), terdakwa kemudian pamit pergi selanjutnya sekira pukul 14.00 terdakwa sampai di Toko Bangunan Artomoro Purworejo dan memesan barang berupa antara lain :Besi ukuran 6 sebanyak 100 batang, Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang, Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan 1 rol bendrat. Dan menyampaikan kepemilik Toko Artomoro untuk pembayarannya di tempat barang diantar di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, namun saat itu barang yang tersedia antara lain baru : Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang. Dengan total harga sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pesanan berupa antara lain Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang dan Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang tersebut diantar ke lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan setelah barang diturunkan semua, terdakwa langsung meminta uang pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dan ditempat tersebut saksi Samto

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kartodikromo (Alm) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Panji Saputra (yang mengantar barang) bahwa terdakwa akan bayar sendiri ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo, sehingga setelah itu mobil yang mengantar besi tersebut pergi dan saat itu juga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa tidak menuju ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo untuk melakukan pembayaran melainkan langsung kembali ke Cirebon.
- Bahwa ketika Saksi Agus Panji Saputra telah kembali Toko Bangunan Artomoro Purworejo dan telah menunggu sekitar 1 (satu) jam terdakwa tidak datang melakukan pembayaran kemudian Saksi Agus Panji Saputra melaporkan ke bagian pengiriman bahwa material yang sudah diantar belum di bayar dan kemudian Saksi Agus Panji Saputra diperintahkan untuk kembali ke lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimuru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo menanyakan pembayaran dan bertemu dengan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dan mendapatkan jawaban bahwa saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) sudah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) mendapatkan jawaban tersebut kemudian Saksi Agus Panji Saputra kembali ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi Agus Panji Saputra diperintahkan untuk mengambil material bangunan yang sudah diantar tersebut dan pada malam harinya material bangunan tersebut telah diambil kembali oleh pihak Toko Bangunan Artomoro Purworejo.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan antara lain untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan harga sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana

Halaman 5 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MULYANA Bin NARSAD (Alm) pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar bulan Juni 2022 ketika terdakwa berkeliling di wilayah kabupaten Purworejo untuk mencari sasaran orang yang sedang membangun rumah sambil berpura-pura sebagai sales material bangunan dengan membawa brosur bertuliskan harga Besi Beton dan dalam brosur tersebut tertulis nama RAKMAT dengan alamat Desa Prembun Rt.09 Rw.02 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang seakan-akan nama dan alamat terdakwa serta mencantumkan Nomor Handphone terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sampai di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo terdakwa melihat ada pembangunan rumah kemudian terdakwa mendekat dan bertemu dengan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) kemudian terdakwa mengenalkan diri dengan nama RAKMAT yang beralamat di Prembun Kabupaten Kebumen dan kemudian menawarkan material bangunan dengan mengatakan *"saya sales bangunan dan besi, saya ambil dari semarang dengan harga lebih murah dari pasaran, sesuai brosur"* sambil terdakwa memberikan brosur tersebut kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm).
- Bahwa selanjutnya karena saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) memang sedang membutuhkan besi dan merasa tertarik dengan penawaran dalam daftar harga/ brosur yang diberikan terdakwa kemudian saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 menelfon terdakwa untuk memesan material bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menemui saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) di lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan saat itu saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) memesan barang berupa antara lain :Besi ukuran 6 sebanyak 200 batang,Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan Besi ukuran 8 sebanyak 237 batang.
- Bahwa setelah mengetahui pesanan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm), terdakwa kemudian pamit pergi selanjutnya sekira pukul 14.00 terdakwa sampai di Toko Bangunan Artomoro Purworejo dan memesan barang berupa antara lain :Besi ukuran 6 sebanyak 100 batang, Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang, Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan 1 rol bendrat. Dan menyampaikan kepemilik Toko Artomoro untuk pembayarannya di tempat barang diantar di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, namun saat itu barang yang tersedia antara lain baru : Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang. Dengan total harga sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pesanan berupa antara lain Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang dan Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang tersebut diantar ke lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan setelah barang diturunkan semua, terdakwa langsung meminta uang pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dan ditempat tersebut saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Panji Saputra (yang mengantar barang) bahwa terdakwa akan bayar sendiri ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo, sehingga setelah itu mobil yang mengantar besi tersebut pergi dan saat itu juga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa tidak menuju ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo untuk melakukan pembayaran melainkan langsung kembali ke Cirebon.

Halaman 7 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Agus Panji Saputra telah kembali Toko Bangunan Artomoro Purworejo dan telah menunggu sekitar 1 (satu) jam terdakwa tidak datang melakukan pembayaran kemudian Saksi Agus Panji Saputra melaporkan ke bagian pengiriman bahwa material yang sudah diantar belum di bayar dan kemudian Saksi Agus Panji Saputra diperintahkan untuk kembali ke lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo menanyakan pembayaran dan bertemu dengan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dan mendapatkan jawaban bahwa saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) sudah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) mendapatkan jawaban tersebut kemudian Saksi Agus Panji Saputra kembali ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi Agus Panji Saputra diperintahkan untuk mengambil material bangunan yang sudah diantar tersebut dan pada malam harinya material bangunan tersebut telah diambil kembali oleh pihak Toko Bangunan Artomoro Purworejo.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan antara lain untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan harga sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Samto Bin Kartodikromo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi sebagai tukang bangunan dan pernah mengerjakan bangunan rumah yang beralamat di Desa Kalimiru RT 002 RW 001 Kec. Bayan Kab. Purworejo.

Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022 pada saat saksi bekerja membangun rumah di Desa Kalimiru RT 002 RW 001 Kec. Bayan Kab. Purworejo saat itu didatangi oleh terdakwa yang mengenalkan diri mengaku bernama RAKMAT dan beralamat di Prembun Kabupaten Kebumen dan kemudian menawarkan material bangunan dengan mengatakan “saya sales bangunan dan besi, saya ambil dari semarang dengan harga lebih murah dari pasaran, sesuai brosur” sambil terdakwa memberikan brosur kepada saksi
- bahwa saksi sekitar 3 (tiga) kali mendatangi tempat Saksi bekerja membangun rumah namun saksi lupa tanggalnya sekitar bulan Juni s/d bulan Juli 2022 dan menawarkan material bahan bangunan sampai akhirnya pada tanggal 20 Juli 2022 saksi memesan besi yang ditawarkan terdakwa karena saksi tergiur harga yang murah dan sedang membutuhkan besi.
- bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 terdakwa menemui Saksi lagi dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi membutuhkan beberapa jenis besi dengan berbagai jenis ukuran dan apabila ditotal kebutuhan Saksi saat itu senilai Rp. 28.925.00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), karena tertarik dengan daftar harga yang diberikan kemudian Saksi menyampaikan sebagian kebutuhan Saksi kepada terdakwa antara lain:
 - Besi ukuran 6 sebanyak 200 batang
 - Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang
 - Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan
 - Besi ukuran 8 sebanyak 237 batang
- bahwa mengetahui pesanan Saksi, kemudian terdakwa pergi dan pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib datang bersama mobil muatan material dan saat itu juga tenaga yang membawa muatan menurunkan muatan berupa: Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang dan Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang
- bahwa terdakwa belum semua pesanan bisa dikirim hari itu dan nilai barang yang terkirim senilai Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan sesaat setelah selesai muatan dibongkar terdakwa meminta uang pembayaran dan uang pembayaran Saksi berikan kepada terdakwa dan setelah menerima uang dari Saksi, terdakwa langsung pergi

Halaman 9 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam meninggalkan pekerja yang selesai membongkar muatan.

- bahwa Pekerja yang membawa muatan ternyata mengaku belum menerima pembayaran material bangunan tersebut serta pihak Toko Bangunan Juga belum menerima pembayaran
- bahwa pada hari yang sama dengan pengiriman besi tepatnya setelah Magrib semua besi yang telah diantarkan diambil kembali semuanya oleh pihak Toko bangunan Artomoro Purworejo
- bahwa Kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Purwito Bin Hadi Sukri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi sebagai kepala tukang Saksi yang bernama saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) telah dirugikan oleh terdakwa yang mengaku bernama RAKMAT beralamat di Prembun Kebumen dan kemudian menawarkan material bangunan kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) yang saat itu saksi sendiri juga dengar dengan terdakwa mengatakan "saya sales bangunan dan besi, saya ambil dari semarang dengan harga lebih murah dari pasaran, sesuai brosur" sambil terdakwa memberikan brosur kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm)
- bahwa terdakwa beberapa kali mendatangi Saksi bekerja dan menawarkan material bahan bangunan dan benar Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 terdakwa menemui Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) lagi dan Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) menyampaikan bahwa membutuhkan beberapa jenis besi dengan berbagai jenis ukuran dan apabila ditotal saat itu senilai Rp. 28.925.00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) menyampaikan sebagian kebutuhan kepada terdakwa antara lain:
 - Besi ukuran 6 sebanyak 200 batang
 - Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang
 - Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan
 - Besi ukuran 8 sebanyak 237 batang

Halaman 10 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah mengetahui pesanan Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm), kemudian terdakwa pergi dan pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib datang bersama mobil muatan material dan saat itu juga tenaga yang membawa muatan menurunkan muatan berupa: Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang dan Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang
- bahwa terdakwa belum semua pesanan bisa dikirim hari itu dan nilai barang yang terkirim senilai Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan sesaat setelah selesai muatan dibongkar terdakwa meminta uang pembayaran dan uang pembayaran Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) berikan kepada terdakwa dan setelah menerima uang dari Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm), terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam meninggalkan pekerja yang selesai membongkar muatan.
- bahwa kemudian Pekerja yang membawa muatan ternyata mengaku belum menerima pembayaran material bangunan tersebut serta pihak Toko Bangunan Juga belum menerima pembayaran, kemudian pada hari yang sama dengan pengiriman besi tepatnya setelah Magrib semua besi yang telah diantarkan diambil kembali semuanya oleh pihak Toko bangunan Artomoro Purworejo
- Bahwa benar Kerugian yang Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) alami sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar didepan persidangan diperlihatkan barang bukti dan foto barang bukti
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar brosur penawaran bertuliskan jenis dan harga besi adalah benar merupakan brosur harga besi yang pernah diberikan terdakwa kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) saat menawarkan besi dan untuk SPM Honda Beat Hitam adalah kendaraan yang dipakai terdakwa mendatangi lokasi pembangunan rumah yang saksi kerjakan sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih setau saksi dari penyampaian penyidik adalah sepeda motor yang terdakwa beli seharga Rp. 7.000.000,- yang dibeli dari uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) milik saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) yang dibawa oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 11 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Agus Panji Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah karyawan Toko bangunan Artomoro Purworejo yang mengantar material bangunan ke Ds. Kalimiru RT 002 RW 001 Kec. Bayan Kab. Purworejo an. SUHAR.
- bahwa terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022 datang ke toko untuk pesan material bangunan berupa besi dan mengatasnamakan Sdr. SUHAR sebagai pemesannya
- bahwa saat Saksi mengantar Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang dan Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang yaitu ke atas nama pesanan Sdr. SUHAR Ds. Kalimiru RT 002 RW 001 Kec. Bayan Kab. Purworejo kemudian setelah sampai material tersebut Saksi turunkan kemudian Saksi menyodorkan nota pembelian tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa mengataian akan bayarkan lagsung ke toko kemudian Saksi kembali untuk mengambil materiala lain.
- bahwa setelah Saksi menunggu 1 jam terdakwa tidak datang kemudian Saksi melaporkan ke bagian pengiriman bahwa material yang sudah di antar belum di bayar dan menyuruh Saksi kembali ke Ds. Kalimiru RT 002 RW 001 Kec. Bayan Kab. Purworejo untuk menayakan pembayaran.
- bahwa sampai di pemesan Sdr. SUHAR Ds. Kalimiru RT 002 RW 001 Kec. Bayan Kab. Purworejo Saksi bertemu saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dan menayakan pembayaran besi yang diantar tersebut dan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) menjawab sudah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,(tiga belas juta rupiah) dan percaya menyerahkan uang tersebut karena terdakwa mengaku bahwa dia adalah sales bangunan.
- bahwa Saksi kembali ke toko melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi di perintah untuk mengambil material bangunan yang sudah diantar tersebut dan pada malam harinya Saksi mengambil material tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi Kristi Puspitasari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah karyawan Toko bangunan Artomoro Purworejo yang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira 13.00 Wib saksi bertemu terdakwa di toko bangunan ARTO MORO dan terdakwa memesanan matrial besi

Halaman 12 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai ukuran dengan harga berjumlah Rp. 25.362.500,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- bahwa alamat pengirimannya atas nama Bp. SUHAR di Pondok pesantren Ds. Kalimiru Rt. 02 Rw. 01 Kec. Bayan Kab. Purworejo Nomor Hp : 081391486143 setelah itu terdakwa mengatakan mau mengambil uang di ATM.
- bahwa akan tetapi sampai dengan pukul 16.00 wib terdakwa tidak kembali dan Saksi memutuskan untuk menghubungi nomor hand phone yang sebelumnya dicantumkan di nota pengiriman setelah Saksi telepon dan terdakwa mengatakan "YA JADI DIKIRIM KE ALAMAT BP. SUHAR NANTI UANG SAYA TITIPKAN KE SUPIR".
- bahwa sekira pukul 16.30 WIB barang matrial dikirimkan ke alamat Bp. SUHAR Ds. Kalimiru Rt. 02 Rw. 01 Kec. Bayan Kab. Purworejo dan bertemu dengan tukang bangun rumah Saksi SAMTO, dan pengirim meminta uang pembayaran tetapi Saksi SAMTO mengatakan sudah membayarkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Tersangka MULYANA.
- bahwa mengetahui peristiwa tersebut pihak toko membawa kembali barang matrial tersebut ke gudang dengan Sdr. SABIQ (supir), Saksi AGUS (kernet) dan Sdr. MUJI (kernet).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi Dedi Rodani atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi didepan penyidik di bawah sumpah, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mempunyai usaha jual beli sepeda motor bekas yang mana tempat usaha tersebut bertempat di rumah Saksi sendiri, alamat Perum Lobunta Jl. Kencana 2 Blok D 52 No. 12 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon.
- bahwa pada hari tanggal lupa, akhir bulan Juli 2022, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam merah, Nomor Polisi : E 6738 BM lengkap beserta surat-suratnya berupa STNK dan BPKBnya.
- bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- bahwa dalam jual beli sepeda motor tersebut Saksi buat kuitansi pembayaran dan saksi serahkan kepada terdakwa.

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sama sekali tidak tahu darimana asal uang yang digunakan untuk membeli sepeda motor tersebut.
- bahwa benar di depan penyidik diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, Nomor Polisi :E 6738 BM, tahun 2013, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ170764, Nomor Mesin : 2BJ170875, beserta STNK dan BPKBnya atasnama MOCH RIDWAN SYAFEI alamat Permata Harjamukti Utara D 3 No 18 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Saksi mengenalinya bahwa sepeda motor beserta BPKB dan STNKnya tersebut adalah yang dibeli oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*), kemudian telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bulan Juni 2022 Terdakwa berkeliling di wilayah Kab. Purworejo mencari orang yang sedang membangun rumah sambil berpura-pura sebagai sales/penjual material bangunan dengan membawa brosur berisi daftar harga besi, dan dalam brosur tersebut Terdakwa menuliskan nama RAKMAT dan nomor Handphone Terdakwa, dan setelah di daerah Ds. Kalimiru Ds. Bayan Kab. Purworejo Terdakwa melihat ada yang sedang membangun rumah sehingga Terdakwa mendekat dan Terdakwa bertemu dengan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) yang merupakan pemborong rumah tersebut dan menawarkan material bangunan dengan mengatakan "saya sales bangunan dan besi, saya ambil dari semarang dengan harga lebih murah dari pasaran, sesuai brosur" sambil terdakwa memberikan brosur tersebut kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm), -
- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) menelpon Terdakwa dan memesan besi ukuran 6mg : 200 batang, 8 mg : 200 batang, 10 mg : 40 batang, selanjutnya pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menemui saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) di lokasi pembangunan rumah di Ds. Kalimiru Kec. Bayan Kab. Purworejo, dan saat itu saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) memesan barang berupa besi ukuran 6 : 200 batang, ukuran 8 : 237 batang, ukuran

Halaman 14 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 : 40 batang, ukuran 12 : 55 batang, selanjutnya Terdakwa pergi mencari Toko Bangunan di wilayah Purworejo.

- bahwa sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sampai di Toko Artomoro dan memesan 6 : 100 batang, ukuran 8 : 200 batang, ukuran 10 : 40 batang, ukuran 12 : 55 batang dan 1 rol bendrat, dan Terdakwa mengatakan ke pihak Toko Artomoro untuk pembayarannya di tempat, dan diiyakan oleh pemilik Toko,
- bahwa Sekira pukul 17.00 wib besi tersebut diantar ke lokasi pembangunan rumah tersebut dan setelah barang diturunkan Terdakwa meminta uang pembayaran kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dan ditempat tersebut saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada yang mengantar barang bahwa akan Terdakwa bayar sendiri ke Toko, sehingga setelah itu mobil yang mengantarkan besi tersebut kembali ke Toko dan selang beberapa waktu kemudian Terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa tidak menuju ke Toko Artomoro melainkan langsung kembali ke Cirebon.
- bahwa terdakwa mengaku dan menuliskan nama RAKMAT dengan alamat Prembun, Kebumen dalam brosur penawaran supaya kalau dicari sesuai nama dan alamat tersebut tidak ketemu.
- bahwa uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut Terdakwa belikan sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, Nomor Polisi : E 6738 BM dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya Tersangka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk membayar sekolah anak , membayar kontrakan , membayar hutang dan sudah habis.
- bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi G 5735 AHF beserta STNKnya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, Nomor Polisi : E 6738 BM beserta STNK dan BPKBnya, dan 1 (satu) lembar brosur penawaran bertuliskan jenis dan harga besi Terdakwa mengenalinya, bahwa barang-barang tersebut adalah yang disita oleh petugas Kepolisian kaitannya dalam perkara penipuan ini, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi G 5735 AHF adalah motor yang digunakan sebagai sarana menuju lokasi pembangunan rumah di Kalimiru Purworejo yang kepemilikannya

Halaman 15 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik terdakwa sedangkan sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, Nomor Polisi : E 6738 BM adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari uang hasil penipuan yang dilakukan terdakwa

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan untuk sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, Nomor Polisi : E 6738 BM beserta STNK dan BPKBnya yang dibeli dari uang milik saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dapat diserahkan kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dengan harapan dapat memperingan hukuman terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar brosur penawaran bertuliskan jenis dan harga besi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi : G 5735 AHF, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK288590, Nomor Mesin : JFZ1E2300286, beserta STNKnya atasnama MAHFUDIN alamat Lengkong Rt. 01 Rw. 03, Bojong, Kab. Tegal.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, Nomor Polisi : E 6738 BM, tahun 2013, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ170764, Nomor Mesin : 2BJ170875, beserta STNK dan BPKBnya atasnama MOCH RIDWAN SYAFEI alamat Permata Harjamukti Utara D 3 No 18 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 142/Sita/Pen.Pid/2022/PN Pwr tanggal 24 Agustus 2022 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa sekitar bulan Juni 2022 ketika terdakwa berkeliling di kabupaten Purworejo mencari orang yang sedang membangun rumah sambil seperti sales material bangunan dengan membawa brosur bertuliskan harga Besi Beton.
- bahwa dalam brosur tersebut tertulis nama RAKMAT dengan alamat Desa Prembun Rt.09 Rw.02 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang seakan-akan nama dan alamat terdakwa serta mencantumkan Nomor Hanphone terdakwa.
- bahwa ketika terdakwa sampai di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo terdakwa melihat ada pembangunan rumah kemudian terdakwa menemui saksi Samto Bin

Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartodikromo (Alm) mengenalkan diri dengan nama RAKMAT yang beralamat di Prembun Kabupaten Kebumen dan menawarkan material bangunan dengan mengatakan *"saya sales bangunan dan besi, saya ambil dari semarang dengan harga lebih murah dari pasaran, sesuai brosur"* sambil terdakwa memberikan brosur tersebut kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm).

- bahwa saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) sedang membutuhkan besi dan tertarik penawaran dalam daftar harga/ brosur yang diberikan terdakwa kemudian saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 menelfon terdakwa untuk memesan material bangunan.
- bahwa keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menemui saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) di lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan saat itu saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) memesan Besi ukuran 6 sebanyak 200 batang, Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan Besi ukuran 8 sebanyak 237 batang.
- bahwa setelah mengetahui pesanan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm), kemudian terdakwa pergi selanjutnya sekira pukul 14.00 terdakwa sampai di Toko Bangunan Artomoro Purworejo dan memesan Besi ukuran 6 sebanyak 100 batang, Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang, Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan 1 rol bendrat. Dan menyampaikan kepemilik Toko Artomoro untuk pembayarannya di tempat barang diantar di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- bahwa namun saat itu barang yang tersedia baru Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang. Dengan total harga sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pesanan berupa antara lain Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang dan Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang tersebut diantar ke lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan setelah barang diturunkan semua, terdakwa langsung meminta uang pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dan ditempat tersebut saksi Samto Bin Kartodikromo

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

- bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Panji Saputra (yang mengantar barang) bahwa terdakwa akan bayar sendiri ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo, sehingga setelah itu mobil yang mengantar besi tersebut pergi dan saat itu juga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa tidak menuju ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo untuk melakukan pembayaran melainkan langsung kembali ke Cirebon.
- bahwa saat Saksi Agus Panji Saputra kembali Toko Bangunan Artomoro Purworejo dan menunggu 1 (satu) jam terdakwa tidak melakukan pembayaran kemudian Saksi Agus Panji Saputra melaporkan ke bagian pengiriman bahwa belum di bayar dan kemudian Saksi Agus Panji Saputra diperintahkan kembali ke lokasi menanyakan pembayaran dan bertemu dengan saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) dan mendapatkan jawaban bahwa saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) sudah membayar kepada terdakwa sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) mendapatkan jawaban tersebut kemudian Saksi Agus Panji Saputra kembali ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi Agus Panji Saputra diperintahkan untuk mengambil material bangunan yang sudah diantar tersebut dan pada malam harinya material bangunan tersebut telah diambil kembali oleh pihak Toko Bangunan Artomoro Purworejo.
- bahwa uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan harga sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa prinsip utama hukum pidana adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana, tidak dapat dipidana apabila

Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kesalahan dalam perbuatan tersebut. Asas *geen straf zonder schuld* itu dapat dibaca dalam Pasal 1 KUHP: suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan pertama Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;**
3. **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa rumusan kata "*barang siapa*" identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab, yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata '**barang siapa**' atau '**siapa saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa

Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "**barang siapa**" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Mulyana Bin Narsad Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2 Unsur "**Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;**"

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, dengan pengertian perlu dibuktikan secara keseluruhan perbuatan-perbuatan tersebut, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**nama palsu**" adalah berupa nama orang, yang bukan namanya sendiri dari si pelaku atau nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui umum, sifat "**palsu**" di dalam pasal ini tidaklah perlu harus berupa jabatan, pangkat, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa "**ia dalam keadaan tertentu dan hak hak tertentu**" padahal semuanya tidak benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "**tipu muslihat**" adalah tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan

Halaman 20 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kata-kata bohong**" apabila antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (*Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235*).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa berperilaku seolah-olah sebagai sales material bangunan dengan membawa brosur harga Besi Beton dan dalam brosur tersebut tertulis nama RAKMAT dengan alamat Desa Prembun Rt.09 Rw.02 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang seakan-akan nama dan alamat terdakwa serta mencantumkan Nomor Handphone terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa berada di Desa Kalimuru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) yang sedang membangun rumah, terdakwa mengenalkan diri dengan nama RAKMAT yang beralamat di Prembun Kabupaten Kebumen dan kemudian menawarkan material bangunan dengan mengatakan "*saya sales bangunan dan besi, saya ambil dari Semarang dengan harga lebih murah dari pasaran, sesuai brosur*" sambil terdakwa memberikan brosur tersebut kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) sehingga tertarik yang kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 menelfon terdakwa untuk memesan material bangunan.

Menimbang, bahwa keesokannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menemui saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) di lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimuru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan saat itu saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) memesan barang berupa antara lain : Besi ukuran 6 sebanyak 200 batang, Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan Besi ukuran 8 sebanyak 237 batang. terdakwa kemudian pergi sekira pukul 14.00 terdakwa sampai di Toko Bangunan Artomoro Purworejo memesan Besi ukuran 6 sebanyak 100 batang, Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang, Besi

Halaman 21 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 12 sebanyak 55 batang dan 1 rol bendrat. Dan menyampaikan kepemilik Toko Artomoro untuk pembayarannya di tempat barang diantar di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, namun saat itu barang yang tersedia antara lain baru : Besi ukuran 10 sebanyak 40 batang, Besi ukuran 8 sebanyak 200 batang. Dengan total harga sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB pesanan diantar ke lokasi pembangunan rumah di Desa Kalimiru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan langsung meminta pembayaran Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) mengatakan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dan saat dihubungi terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Panji Saputra (yang mengantar barang) bahwa akan bayar sendiri ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo, sehingga setelah itu mobil yang mengantar besi tersebut pergi dan saat itu juga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa tidak menuju ke Toko Bangunan Artomoro Purworejo untuk melakukan pembayaran melainkan langsung kembali ke Cirebon.

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta serta kronologi di atas, perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai sales material besi dan menggerakkan saksi Samto untuk sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm) sehingga telah memenuhi unsur *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa.

Ad. 3. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkataan “*dengan maksud*” dalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti opzet/kesengajaan didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain

Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum (*Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat. Sedangkan secara normatif adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata uang senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dimaksudkan untuk pembayaran material besi, ternyata dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri yaitu pembayaran sekolah anaknya dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi : G 5735 AHF, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK288590, Nomor Mesin : JFZ1E2300286, beserta STNKnya atasnama MAHFUDIN alamat Lengkong Rt. 01 Rw. 03, Bojong, Kab. Tegal seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dilakukan dengan motif untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan tersebut telah direncanakan dengan matang sebelumnya dengan

Halaman 23 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membuat catatan harga besi untuk bangunan, sehingga Majelis Hakim yakin adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan, "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*"

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, Namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

dengan kata lain benda-benda yang dapat disita yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14*).

Menimbang, bahwa dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") Pasal 42 HIR disebutkan, para pegawai, pejabat atau pun orang-orang

Halaman 24 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Menimbang, bahwa selain pengertian-pengertian yang disebutkan kitab undang-undang di atas, pengertian barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah menyatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (*Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254*). Ciri-ciri yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHP, Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Menimbang, bahwa dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan, yang disebut barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana

Halaman 25 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- b. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- c. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- d. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal.19*).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar brosur penawaran bertuliskan jenis dan harga besi oleh bukti terkait langsung dengan tindak pidana oleh terdakwa, maka *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi : G 5735 AHF, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK288590, Nomor Mesin : JFZ1E2300286, beserta STNKnya atasnama MAHFUDIN alamat Lengkong Rt. 01 Rw. 03, Bojong, Kab. Tegal.adalah kendaraan yang dipakai oleh terdakwa, dan merupakan miliknya maka dikembalikan kepada *terdakwa MULYANA Bin NARSAD (Alm)*.

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, Nomor Polisi :E 6738 BM, tahun 2013, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ170764, Nomor Mesin : 2BJ170875, beserta STNK dan BPKBnya atasnama MOCH RIDWAN SYAFEI alamat Permata Harjamukti Utara D 3 No 18 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon oleh karena merupakan hasil kejahatan berupa pembelian motor dengan uang dari Saksi Samto, maka dengan alasan untuk membantu meringankan kerugian yang deritanya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut statusnya diberikan kepada saksi Samto *Bin Kartodikromo (Alm)*.

Menimbang, bahwa putusan yang baik, juga harus mencerminkan nilai-nilai agama dan sosial yang berkembang di masyarakat, dan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa tidak berinisiatif untuk meminta maaf kepada korban.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mulyana Bin Narsad Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mulyana Bin Narsad Alm tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar brosur penawaran bertuliskan jenis dan harga besi.

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi : G 5735 AHF, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK288590, Nomor Mesin : JFZ1E2300286, beserta STNKnya atasnama MAHFUDIN alamat Lengkong Rt. 01 Rw. 03, Bojong, Kab. Tegal.

dikembalikan kepada terdakwa MULYANA Bin NARSAD (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, Nomor Polisi : E 6738 BM, tahun 2013, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ170764, Nomor

Halaman 27 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 2BJ170875, beserta STNK dan BPKBnya atasnama MOCH
RIDWAN SYAFELI alamat Permata Harjamukti Utara D 3 No 18
Rt. 004 Rw. 014 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Dikembalikan kepada saksi Samto Bin Kartodikromo (Alm).

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh
kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., I Gusti
Putu Yastriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum secara hybrid pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana
Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta
dihadiri oleh .idi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Supriyono, S.H..

Heri Kusmanto, S.H.

Ttd.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Christiana Mudji Lestari, S.H..

Halaman 28 dari 28 halaman
Putusan No. 106/Pid.B/2022/PN Pwr